



**P U T U S A N**

**Nomor 752 / Pid.Sus / 2019 / PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy.  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 25 Mei 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari Gang Mawar RT.41 No.02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 s.d. tanggal 22 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 s.d. tanggal 1 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juni 2019 s.d. tanggal 1 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 s.d. tanggal 17 Agustus 2019 ;
6. Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 s.d. tanggal 5 September 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 September 2019 s.d. tanggal 4 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Sarikun, S.E., S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahkota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat nomor : 4156 QH ;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy)
  - 1(satu) unit HP merk ASUS warna merah dengan simcard 081521590494 dan nomor imei: 359896070706423 ;  
(Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan)
  - 1(satu) bungkus/poket narkotika jenis shabudengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto ;  
(Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Azis, S.H. als. Zis bin Cupu) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI Bin RUDI RIFANDY bersama Saksi AZIS, SH Als ZIS Bin CUPU, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.30 Wita dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Bulan April 2019 dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI disuruh oleh Saksi AZIS, SH Als ZIS untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu), kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 22.15 Wita bertempat di Pasar Segiri Samarinda Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI menemui Sdr. PO (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah shabu tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI kemudian Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI membawa shabu tersebut kepada Saksi AZIS, SH Als ZIS, setelah Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI bertemu dengan Saksi AZIS, SH Als ZIS kemudian Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI memberikan shabu tersebut kemudian Saksi AZIS, SH Als ZIS memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI sehingga Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH selaku Anggota Polri Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda sekira pukul 22.30 Wita berada didepan Kantor Kementerian Hukum dan Ham melihat Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI memberikan sesuatu kepada Saksi AZIS, SH Als ZIS karena Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH merasa curiga kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto ditemukan di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan plat nomor KT 6454 IF milik Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 dan nomor imei: 357904051041889 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi AZIS, SH Als ZIS kemudian 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker di didalam tempat tinggal Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca ditemukan dibawah meja tempat tinggal Saksi AZIS, SH Als ZIS, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat KT 4156 QH yang digunakan oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI untuk membeli shabu serta mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AZIS, SH Als ZIS dan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna merah dengan sim card 081521590494 dan nomor imei 359896070706423 ditemukan di kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada penjual shabu dengan Saksi AZIS, SH Als ZIS. Selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Saksi AZIS, SH Als ZIS dan Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto dibeli oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI atas suruhan Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan untuk 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto didapatkan oleh Saksi AZIS, SH Als ZIS berasal dari pemberian teman Saksi AZIS, SH yang biasa Saksi AZIS, SH panggil dengan panggilan AMIR sekitar 3 (Tiga) hari yang lalu tepatnya di Mall Lembuswana Kota Samarinda, Atas kejadian tersebut Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI, Saksi AZIS, SH Als ZIS beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut karena dalam melakukan permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04378/NNF/2019 Tanggal 02 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 07668/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI Bin RUDI RIFANDY bersama Saksi AZIS, SH Als ZIS Bin CUPU, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.30 Wita dan atau setidaknya pada waktu lain didalam Bulan April 2019 dan atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH selaku Anggota Polri Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didepan Kantor Kementerian Hukum dan HAM akan terjadi transaksi Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH langsung menuju ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan sekira pukul 22.30 Wita saat Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH berada didepan Kantor Kementerian Hukum dan Ham melihat seseorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat nomor KT 4156 QH yang belakangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI kemudian menghampiri seorang laki-laki yang berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan plat nomor KT 6451 IF yang belakangan diketahui adalah Saksi AZIS, SH Als ZIS, saat itu Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH melihat Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI memberikan sesuatu kepada Saksi AZIS, SH Als ZIS karena Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH merasa curiga dengan kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi I NYOMAN ANGGA, SH dan Saksi ABDUL FATTAH melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto ditemukan di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan plat nomor KT 6454 IF milik Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 dan nomor imei: 357904051041889 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi AZIS, SH Als ZIS kemudian 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker di didalam tempat tinggal Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca ditemukan dibawah meja tempat tinggal Saksi AZIS, SH Als ZIS, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat KT 4156 QH yang digunakan oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI untuk membeli shabu serta mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AZIS, SH Als ZIS dan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna merah dengan sim card 081521590494 dan nomor imei 359896070706423 ditemukan di kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada penjual shabu dengan Saksi AZIS, SH Als ZIS. Selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Saksi AZIS, SH Als ZIS dan Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto dibeli oleh Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI atas suruhan Saksi AZIS, SH Als ZIS sedangkan untuk 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto didapatkan oleh Saksi AZIS, SH Als ZIS berasal dari pemberian teman Saksi AZIS, SH yang biasa Saksi AZIS, SH

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dengan panggilan AMIR sekitar 3 (Tiga) hari yang lalu tepatnya di Mall Lembuswana Kota Samarinda, Atas kejadian tersebut Terdakwa RIKI RIZALDI Als RIKI, Saksi AZIS, SH Als ZIS beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut karena dalam melakukan permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04378/NNF/2019 Tanggal 02 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 07668/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,055 gram adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Isdianto bin Sulim, dibawah sumpah ;

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan Azis ;
- bahwa awalnya ada informasi yang menyampaikan bahwa disekitar Jl. M.T. Haryono Samarinda tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM akan terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menuju ketempat tersebut dan saat itu terlihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham dan bertemu dengan Azis yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy dan terlihat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada Azis, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Azis berupa 1(satu) poket sabu-

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian Azis diminta untuk menunjukkan rumahnya dan Azis membawa saksi bersama anggota Polisi lainnya ke rumah dinas di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumahnya tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494 ;

- bahwa saat diinterogasi Azis mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari Riki Rizaldi dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dipergunakan sendiri oleh Azis ;
- bahwa terdakwa mengaku sudah 3(tiga) kali diminta tolong oleh Azis untuk membelikan sabu-sabu ;
- bahwa terdakwa saat diinterogasi mengakui sabu-sabu yang diserahkan kepada Azis dibeli dari seseorang yang biasanya dipanggil PO ;
- bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk Azis ;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- bahwa terdakwa, bukanlah merupakan target operasi dan bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Samarinda ;
- bahwa terdakwa dan Azis tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi Abdul Fattah bin H. Ashor, dibawah sumpah ;**

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan Azis ;
- bahwa awalnya ada informasi yang menyampaikan bahwa disekitar Jl. M.T. Haryono Samarinda tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM akan terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya menuju ketempat tersebut dan saat itu terlihat terdakwa





yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM dan bertemu dengan Azis yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy dan terlihat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada Azis, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Azis berupa 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian Azis diminta untuk menunjukkan rumahnya dan Azis membawa saksi bersama anggota Polisi lainnya ke rumah dinas di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumahnya tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494 ;

- bahwa saat diinterogasi Azis mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari Riki Rizaldi dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dipergunakan sendiri oleh Azis ;
- bahwa terdakwa mengaku sudah 3(tiga) kali diminta tolong oleh Azis untuk membelikan sabu-sabu ;
- bahwa terdakwa saat diinterogasi mengakui sabu-sabu yang diserahkan kepada Azis dibeli dari seseorang yang biasanya dipanggil PO ;
- bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk Azis ;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- bahwa terdakwa, bukanlah merupakan target operasi dan bukan merupakan anggota jaringan peredaran narkoba di Samarinda ;
- bahwa terdakwa dan Azis tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi Azis, S.H. als. Zis bin Cupu, dibawah sumpah ;

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM, saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi ;

- bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham dan bertemu dengan saksi yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy kemudian saat itu terdakwa telah menyerahkan 1(satu) poket sabu-sabu kepada saksi dan diterima oleh saksi, kemudian saksi meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam dashboard sebelah kanan depan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri saksi berupa 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian saksi diminta untuk menunjukkan rumah saksi dan saksi membawa anggota Polisi ke rumah dinas saksi di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumah tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494 ;
- bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh saksi ;
- bahwa saksi selain membayar uang harga sabu-sabu kepada terdakwa, saksi juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- bahwa saksi sudah 3(tiga) kali meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu ;
- bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu, oleh karena tugas saksi yang sering ke Balikpapan, maka saksi untuk menghilangkan rasa cape, saksi menggunakan sabu-sabu ;
- bahwa sepeda motor yang disita saat penangkapan saksi adalah milik saksi yang dipergunakan saksi untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan simcard 081521590494, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, terdakwa bersama Azis telah ditangkap oleh anggota Polisi ;
- bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham dan bertemu dengan Azis yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy kemudian saat itu terdakwa menyerahkan 1(satu) poket sabu-sabu kepada Azis dan diterima oleh Azis, kemudian Azis meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam dashboard sebelah kanan depan sepeda motor yang dipergunakan oleh Azis, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Azis berupa 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian Azis diminta untuk menunjukkan rumahnya dan Azis membawa anggota Polisi bersama dengan terdakwa ke rumah dinas di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumahnya tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Azis membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Azis ;
- bahwa terdakwa dihubungi oleh Azis melalui handphone yang meminta agar terdakwa membelikan sabu-sabu untuk dipergunakan oleh Azis dan kemudian terdakwa membelikan sabu-sabu dari seseorang yang biasanya dipanggil PO dan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Azis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) karena membelikan sabu-sabu bagi Azis;
- bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali diminta tolong kepada Azis untuk membelikan sabu-sabu ;
- bahwa sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH yang disita saat penangkapan atas diri terdakwa adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan hp merk Asus yang disita, dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima telphon dari Azis dan menghubungi PO untuk membeli sabu-sabu ;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- bahwa terdakwa dan Azis tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, terdakwa bersama Azis telah ditangkap oleh anggota Polisi ;
- bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham dan bertemu dengan Azis yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy kemudian saat itu terdakwa menyerahkan 1(satu) poket sabu-sabu kepada Azis dan diterima oleh Azis, kemudian Azis meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam dashboard sebelah kanan depan sepeda motor yang dipergunakan oleh Azis, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Azis berupa 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian Azis diminta untuk menunjukkan rumahnya dan Azis membawa anggota Polisi bersama dengan terdakwa ke rumah dinas di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumahnya tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494 ;

- bahwa Azis membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Azis ;
- bahwa terdakwa dihubungi oleh Azis melalui handphone yang meminta agar terdakwa membelikan sabu-sabu untuk dipergunakan oleh Azis dan kemudian terdakwa membelikan sabu-sabu dari seseorang yang biasanya dipanggil PO dan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Azis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) karena membelikan sabu-sabu bagi Azis;
- bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali diminta tolong kepada Azis untuk membelikan sabu-sabu ;
- bahwa terdakwa dan Azis tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang dikonstatir sebagai fakta hukum, maka kepada terdakwa adalah lebih tepat dikenakan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut ;

## **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini seluruhnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, terdakwa bersama Azis telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berhenti di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham dan bertemu dengan Azis yang berada di dekat sepeda motor Honda Scoopy kemudian saat itu terdakwa menyerahkan 1(satu) poket sabu-sabu kepada Azis dan diterima oleh Azis, kemudian Azis meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard sebelah kanan depan sepeda motor yang dipergunakan oleh Azis, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Azis berupa 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto dan 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan sim card 082149124331 yang ditemukan di sebelah kanan depan dashboard sepeda motor Honda Scoopy dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6454 IF, kemudian Azis diminta untuk menunjukkan rumahnya dan Azis membawa anggota Polisi bersama dengan terdakwa ke rumah dinas di belakang kantor Kementerian Hukum dan HAM Samarinda dan di rumahnya tersebut ditemukan 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram brutto, 1(satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit speaker, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH dan 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan sim card 081521590494, bahwa Azis membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Azis, bahwa terdakwa dihubungi oleh Azis melalui handphone yang meminta agar terdakwa membelikan sabu-sabu untuk dipergunakan oleh Azis dan kemudian terdakwa membelikan sabu-sabu dari seseorang yang biasanya dipanggil PO dan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Azis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) karena membelikan sabu-sabu bagi Azis, bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali diminta tolong kepada Azis untuk membelikan sabu-sabu, bahwa terdakwa dan Azis tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 04378/NNF/2019, tanggal 2 Mei 2019 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan : barang bukti nomor 07668/2019/NNF dan 07669/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian salah satu barang bukti berupa sabu yang ditemukan saat penangkapan atas diri terdakwa yang diserahkan kepada Azis, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;**

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa sabu-sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto tersebut diperoleh Azis dengan cara membeli melalui perantara terdakwa, dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Azis telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jl. M.T. Haryono Samarinda (tepatnya di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM) pada saat terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Azis, dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama dengan Azis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, barang bukti mana ditemukan pada saat penggeledahan Azis, S.H. als. Zis bin Cupu, oleh karenanya terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Azis, S.H. als. Zis bin Cupu ;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat nomor KT 4156 QH, oleh karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari walaupun Terdakwa berada dalam tahanan Rutan namun kendaraan tersebut sangat diperlukan oleh keluarga Terdakwa, maka untuk alasan kemanusiaan sepeda motor Honda Revo KT 4156 QH tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan simcard nomor 081521590494, barang bukti mana menyangkut/berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1(satu) orang istri ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Riki Rizaldi als. Riki bin Rudi Rifandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat, sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Azis, S.H., als. Zis bin Cupu ;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo KT 4156 QH, dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1(satu) unit hp merk Asus warna merah dengan simcard nomor 081521590494, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami Henry D. Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin, S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H.      HENRY D. MANUHUA, S.H., M.HUM.
2. AGUS RAHARDJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHALID, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)